

TUGAS AKHIR

PROSES PENYALURAN KREDIT USAHA MIKRO DAN KECIL PADA
PT. BANK RIAU KEPRI CABANG PASAR PUSAT PEKANBARU

Disusun dan Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md)



OLEH :

ZULKIFLI
01072102304

PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN PERUSAHAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunianya yang dilimpahkan kepada penulis serta Ridho dari-Nyalah sehingga penulis diberikan kekuatan dalam menyelesaikan laporan ini. Tak lupa pula shalawat beriringan salam dikirim untuk junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan ilmu pengetahuan. Dengan ini penulis telah menyelesaikan laporan sebagai salah satu syarat menyelesaikan tugas – tugas akademik dan memperoleh gelar ahli madya dengan berjudul **“Proses Penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru”**.

laporan akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Tugas Akhir untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada jurusan DIII Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki, namun berkat bantuan dan bimbingan petunjuk dari berbagai pihak sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahnya dan Ibunda tercinta Yang tidak pernah bosan memberikan motivasi, Do'a, moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini
2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP. M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
3. Bapak Riki Handri Malau, SE, MM selaku Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Perusahaan yang telah memberikan kemudahan dalam berurusan kepada penulis.
4. Ibu Tasriani, S.Ag, M.Ag, sebagai pembimbing dalam menyelesaikan tugas akhir, yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan fikirannya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Ibu Ratna Dewi, S.Sos, M.Si selaku sekretaris jurusan yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam berurusan.
6. Bapak dan ibu dosen yang memberikan ilmunya kepada penulis dalam menjalankan tugas dari awal sampai terwujudnya tugas akhir ini.
7. Bapak Hadi Pratikno selaku Instruktur (PKL) di PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pekanbaru
8. Semua karyawan dan karyawati PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru yang baik hati dan ramah yang senantiasa membimbing penulis selama melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan).
9. Herni Alfia.H, yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis baik itu waktu dan tenaga, motifasi dalam pembuatan Tugas Akhir.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan D3 Manajemen Perusahaan angkatan 2010 yang telah memberikan dukungan kepada penulis terutama kepada

M.Fadilah, Ela Matra Utami, Siti Juwariyah, Suriyani , Endah Cahya Ningsih terimakasih atas hari-hari yang kalian berikan yang selalu penuh dengan canda dan tawa.

11. Serta pihak – pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu.

Semoga Allah SWT membala jasa baik mereka dengan imbalan pahala berlipat ganda. Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini banyak sekali kesalahan dan kehilafan, untuk ini penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari pembaca dan semoga penulisan ini bermanfaat bagi kita.

Pekanbaru, 19 Maret 2013
Penulis

Zulkifli
01072102304

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penulisan	8
1.5 Metode Penulisan	8
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan	11
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan	14
2.3 Aktivitas Perusahaan.....	15
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	
3.1 Tinjauan Teori	21
3.1.1 Pengertian Bank	21
3.1.2 Pengertian Kredit	23
3.1.3 Pengertian Kredit Pengusaha Mikro dan Kecil.....	24
3.1.4 Unsur-Unsur Kredit.....	26
3.1.5 Fungsi Kredit.....	28
3.1.6 Manfaat Kredit	28
3.1.7 Jenis-Jenis Kredit	31
3.1.8 Prinsip Pemberian Kredit	34
3.1.9 Prosedur Penyaluran Kredit	38
3.1.10 Pandangan Islam Tentang Penyaluran Kredit	41
3.2 Tinjauan Praktek	43
3.2.1 Proses Penyaluran Kredit Pengusaha Mikro Dan Kecil Bank Riau Kepri.....	43

3.2.2 Kredit Pengusaha Mikro	43
3.2.3 Syarat-Syarat Dan Evaluasi Permohonan Kredit Pengusaha Mikro (KPM)	44
3.2.4 Kredit Pengusaha Kecil.....	52
3.2.5 Syarat-Syarat Permohonan Kredit Pengusaha Kecil (KPK)	54
3.2.6 Permasalahan dalam Proses Penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil	62
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya bank sebagai pendukung program dan keinginan pembangunan ekonomi, industri perdagangan dan dunia usaha akan mendorong bank untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan dunia usaha saat ini menuntut kesigapan bank dalam memberikan pelayanan yang tepat dan cepat, oleh karena itu dunia bank di tuntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, kepada nasabahnya. Hingga dengan pelayanan yang baik ini akan mampu memberikan kepuasan kepada nasabah yang nantinya akan dapat memberikan dampak yang positif pada bank sebagai mitra masyarakat yang terampil dan terpercaya.

Dengan perkembangan ekonomi yang semakin meningkat dan juga dalam menghadapi krisis moneter yang tak kunjung selesai pada saat ini. salah satu faktor yang memerlukan perhatian khusus adalah pengusaha mikro dan kecil dimana dapat kita lihat saat ini, hanya pengusaha-pengusaha mikro dan kecil yang usahanya dapat bertahan hidup dan yang banyak menyiapkan tenaga kerja, walaupun diterpa badai krisis yang banyak menyerap tenaga kerja, namun walau demikian kenyataan mereka masih kurang dari masalah pendanaan (modal) untuk itu penyaluran kredit oleh pihak bank atau lembaga keuangan lainnya sangat dibutuhkan

Untuk itu bank pemerintah atau pun bank swasta telah mencoba untuk mengulurkan tangan untuk lebih dekat kepada masyarakat yaitu dengan memberikan kredit kepada masyarakat untuk membantu didalam usahanya terutama pada usaha mikro dan kecil. dalam memberikan kredit tentu ada tersendiri proses penyaluran kredit tersebut sesuai ketentuan-ketentuan pada bank.

Setiap adanya pemberian kredit haruslah melalui proses atau memenuhi syarat-syarat pemberian kredit, berikut ini tahapan-tahapan dari proses penyaluran kredit pada PT. Bank Riau Kepri

1. Calon debitur mengajukan jenis kredit yang dinginkan.
2. Analis kredit dengan cara mengikuti asas 5C, 7P, dan 3R dari permohonan kredit tersebut.
3. Karyawan analis kredit menetapkan besarnya plafon kredit atau *legal lending* (L3) atau BMPK-nya.
4. Jika BMPK Diajukan nasabah, akat Kredit (perjanjian kredit) ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Karena dengan terlaksananya proses penyaluran kredit akan mengurangi tingkat resiko tidak tertagihnya kredit yang diberikan atau dengan kata lain kecendrungan tidak bisa melunasi seperti perjanjian semula lebih kecil dan kredit macet yang dihadapai bank.

PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru dalam proses penyaluran kredit tahapan-tahapan ini lah yang menjadi permasalahan karena bank riau kepri takut calon nasabah tidak bisa melunasi dan jaminan yang tidak

sesuai dengan kredit yang diajukan, dan ini akan terjadinya kredit macet yang akan dihadapi serta penyalahgunaan kredit, ini sudah sangat sulit dalam penagihan ketika terjadi kredit macet atau penyalahgunaan kredit untuk itu bank riau kepri bagai mana cara meyikapi agar tidak terjadi pada saat ini baik itu kredit pengusaha mikro dan kecil maupun kredit lainnya.

Dengan demikian PT. Bank Riau Kepri sebagai bank yang sehat, elit dan merakyat sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sebagai pengelola dana pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah sebagai pembina, pengembang dan pendamping usaha kecil dan menengah, maka PT. Bank Riau Kepri memberikan layanan kepada masyarakat untuk mengenalkan bagaimana proses penyaluran kredit usaha mikro dan kecil agar tidak terjadi kredit macet dan penyalahgunaan kredit.

PT. Bank Riau Kepri dalam upaya memperluas jaringan distribusi dan memberikan pelayanan kepada nasabah, pembukaan cabang-cabang diwilayah ekonomi strategis dan potensial terutama pada sektor usaha mikro dan kecil. Kedai Bank Riau Kepri merupakan salah satu jaringan kantor yang menjadi sarana dari Bank Riau kepri untuk pengusaha mendapatkan kredit modal kerja dan investasi yang diberikan kepada pengusaha mikro dan kecil difokuskan kepada domisili usaha yang berada dikecamatan dimana kedai Bank Riau yang berdomisili dalam pembiayaan usaha.

Adapun data yang diperoleh dari pihak Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru, jumlah nasabah peminjam dan daftar anggaran kredit

pengusaha mikro dan kecil yang tersalurkan serta perkembangan kredit macet pada kredit pengusaha mikro dan kecil dari 2008-2012

Berikut ini dapat dilihat jumlah nasabah yang meminjam dan anggaran kredit pengusaha mikro dan kecil beserta perkembangan kredit macet antara lain sebagai berikut :

A. Kredit Pengusaha Mikro

Tabel 1.2. Perkembangan Jumlah Nasabah Dan Daftar Anggaran Kredit Pengusaha Mikro PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru Dari Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Nasabah	Data kredit untuk pengusaha mikro		
		Anggaran KPM	Realisasi KPM	Percentase (%)
2008	85	3.055.357.000,-	2.299.100.000,-	79,1%
2009	164	5.361.562.000,-	4.837.850.000,-	89,3%
2010	91	3.733.200.000,-	2.159.240.000,-	75,1%
2011	128	4.936.150.000,-	4.636.150.000,-	99,1%
2012	72	2.436.346.000,-	1.421.554.600,-	68,2%
Jumlah	541	19.522.615.000,-	15.353.894.600,-	85,5%

Sumber: PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru

Dari tabel 1.1 dapat dilihat data perkembangan jumlah nasabah dan anggaran kredit usaha mikro pada tahun 2008 dengan jumlah nasabah 85 dan kredit yang tersalurkan sebesar Rp. 2.299.100.000,- atau hanya 79%, pada tahun 2009 jumlah nasabah 164 dan kredit yang tersalurkan sebesar Rp. 4.837.850.000,- atau 89,3%, pada tahun 2010 jumlah nasabah 91 dan kredit yang tersalurkan sebesar Rp. 2.159.240.000,- atau 75,1%, pada tahun 2011 jumlah nasabah 128 dan kredit yang tersalurkan sebesar Rp. 4.636.150.000,- atau 99,1%, dan pada tahun 2012 jumlah nasabah 72 dan kredit yang tersalurkan sebesar Rp.

1.421.554.600,- atau 68,2%. dari data diatas bahwa setiap tahunya perkembangan jumlah nasabah dan daftar anggaran kredit pengusaha mikro yang tersalurkan pada PT. bank riau kepri cabang pasar pusat pekanbaru mengalami perubahan dalam 5 tahun kebawah. berikut ini adalah perkembangan jumlah nasabah dan daftar anggaran kredit pengusaha mikro dan kecil yang tersalurkan:

B. Kredit Pengusaha Kecil

Tabel 1.3 Perkembangan Jumlah Nasabah Dan Daftar Anggaran Kredit Pengusaha kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru Dari Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Nasabah	Data Kredit Untuk Pengusaha Kecil		
		Anggaran KPK	Realisasi KPK	Percentase (%)
2008	86	9.355.357.000,-	7.567.225.000,-	78,1%
2009	127	20.933.952.000,-	19.417.582.100,-	99,3%
2010	165	27.159.920.000,-	19.811.750.000,-	69,5%,
2011	112	17.846.192.000,-	16.453.169.200,-	96,7%
2012	98	10.851.736.600,-	5.751.063.000,-	69,9%
Jumlah	588	86.147.157.600	69.000.789.300,-	81,5%

Sumber: PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru

Dari tabel 1.2 dapat dilihat data perkembangan jumlah nasabah dan anggaran kredit usaha kecil pada tahun 2008 dengan jumlah nasabah 86 dan kredit yang tersalurkan sebesar Rp. 7.567.225.000,- atau hanya 78,1%, pada tahun 2009 jumlah nasabah 127 dan kredit yang tersalurkan sebesar

Rp. 19.417.582.100,- atau 99,3%, pada tahun 2010 jumlah nasabah 165 dan kredit yang tersalurkan sebesar Rp. 19.811.750.000,- atau 69,5%, pada tahun 2011 jumlah nasabah 112 dan kredit yang tersalurkan sebesar Rp. 16.453.169.200,- atau 96,7% dan pada tahun 2012 jumlah nasabah 98 dan kredit yang tersalurkan

sebesar Rp. 5.751.063.000,-atau 69,9%. dari data diatas bahwa setiap tahunnya perkembangan jumlah nasabah dan daftar anggaran kredit pengusaha kecil yang tersalurkan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru mengalami perubahan dalam 5 tahun kebawah.

C. Kredit Macet

Tabel 1.4. Perkembangan Kredit Macet Usaha Mikro dan Kecil PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru Dari Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Nasabah		Kredit Pengusaha Mikro Yang Macet (RP)	Kredit Pengusaha Kecil Yank Macet (RP)
	Pengusaha Mikro	Pengusaha Kecil		
2008	4	3	Rp. 137.440.000,-	Rp. 163.120.000,-
2009	3	4	Rp. 92.770.000,-	Rp. 210.350.000,-
2010	6	3	Rp. 210720000,-	Rp. 184.200.000,-
2011	2	2	Rp. 63.235.000,-	Rp. 157.410.000,-
2012	3	2	Rp. 97.306.000,-	Rp. 155.950.000,-
Jumlah	18	14	Rp. 601.471.000	Rp. 871.030.000

Sumber: PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru

Dari tabel 1.1 dapat dilihat data perkembangan kredit yang macet untuk pengusaha mikro dan pengusaha kecil Pada tahun 2008 kredit pengusaha mikro berjumlah 4 nasabah sebesar Rp. 137.440.000,- untuk kredit pengusaha kecil berjumlah 3 nasabah sebesar Rp. 163.120.000,- Pada tahun 2009 untuk kredit pengusaha mikro berjumlah 3 nasabah sebesar Rp. 92.770.000,- untuk kredit pengusaha kecil berjumlah 4 nasabah sebesar Rp. 210.350.000,- Pada tahun 2010 kredit pengusaha mikro berjumlah 6 nasabah sebesar Rp. 210720000,- untuk kredit pengusaha kecil berjumlah 3 nasabah sebesar Rp. 184.200.000,-Pada tahun 2011 kredit pengusaha mikro berjumlah 2 nasabah sebesar Rp. Rp. 63.235.000,- untuk kredit pengusaha kecil berjumlah 2 nasabah sebesar Rp. 157.410.000,- dan pada tahun 2012 kredit pengusaha mikro berjumlah 3 nasabah sebesar Rp.

97.306.000,- untuk kredit pengusaha kecil berjumlah 2 nasabah sebesar Rp. 871.030.000

Dari data diatas jumlah nasabah yang mengalami kredit macet dari lima tahun kebawah mengalami perubahan pada setiap tahunnya Bank Riau Kepri Cabang Pasar Puan Pekanbaru terus memantau perkembangan kredit macet tersebut agar tidak terjadi peningkatan, untuk itu Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru memberikan proses dalam menyalurkan kredit agar tidak terjadi peningkatan kredit macet pada setiap tahunnya .

Berangkat dari data dan permasalahan diatas tujuan bank bukan sekedar menghimpun dan memberikan pelayanan jasa melainkan kemampuan Bank dalam memberikan kredit Pengusaha mikro dan kecil kepada nasabah yang baik. Jadi penulis menetapkan judul tentang “ **Proses Penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas sehubungan dengan Proses penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

Bagaimana Proses Penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil Yang Di Berikan Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru Agar Nasabah Mengetahui dan Paham dalam Proses Pinjaman Tersebut.

1.3.Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Proses Penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil Secara Jelas dan Terperinci Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru

1.4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan khususnya PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru dalam meningkatkan pertumbuhan nasabah dalam kredit sehingga jumlah nasabah kredit dari tahun ketahun lebih meningkat.
2. Bagi peneliti untuk menambah pengalaman penulis dalam mengembangkan wawasan keilmuan yang di peroleh selama mengikuti pendidikan ini.
3. Sebagai kajian dan acuan sederhana bagi para penulis berikutnya serta pihak-pihak yang membutuhkan untuk mengembangkan pembahasan pada aspek yang sama di masa mendatang

1.5. Metode Penulisan

1. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini dalam mengola data untuk penulisan Tugas akhir, penulis melakukan penelitian pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat yang terletak di jalan Sudirman Pasar Sukaramai Pekanbaru

2. Waktu

Penulisan ini disusun selama melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL) di instansi yaitu dimulai dari tanggal 02 Juli sampai dengan 27 September 2012 yang telah lalu.

3. Jenis Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diberikan dalam penulisan ini, penulis memperoleh data yang berasal dari dokumen maupun keterangan lisan yang diberikan Pemimpin dan para Karyawan PT.Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru. Adapun sumber data yang dikumpulkan berkait dengan penelitian sebagai berikut:

1. Data primer

Merupakan data yang belum diolah yang langsung diperoleh penulis, yaitu berupa dokumen maupun keterangan-keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan nasabah dan karyawan yang telah ditujukan oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru

2. Data sekunder

Yaitu data berupa publikasi-publikasi dari penulis dapatkan dari PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru berupa data jumlah nasabah, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan aktifitas perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan laporan penelitian terdiri dari 4 (Empat) bab, masing-masing bab akan membahas masalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penulisan serta Sistematik Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Di dalam bab menjelaskan gambaran umum perusahaan, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, aktivitas perusahaan

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK DI PERBANKAN

Dalam bab ini akan dijelaskan yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang meliputi: bank, kredit, serta hasil penelitian dalam pembahasan bagai mana proses penyaluran kredit pengusaha mikro dan kecil pada PT.

Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis menjelaskan yang berkaitan kesimpulan dan saran dan diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru .

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1. Sejarah Perusahaan

Dalam era kopolisi seperti saat ini, berhenti berinovasi berarti mati . inovasi menjadi tuntutan bagi industri untuk terus berkembang dan mandiri. Itulah yang dilakukan bank riau kepri. Ditengah persaingan yang ketat dan tuntutan untuk menjadi lembaga mediasi yang optimal, bank ini terus melakukan perubahan dalam berbagai hal mulai dari peningkatan kualitas SDM, Pengembangan produk, pemberian organisasi hingga aplikasi teknologi informasi.

Bank Pembangunan Daerah Riau secara resmi kegiatannya dimulai terhitung tanggal 1 april 1966 dengan status sebagai bank milik pemerintah daerah riau, status tersebut telah disesuaikan dengan undang-undang No. 13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah . dengan berbagai perubahan dan perkembangan kegiatan bank, sejak tahun 1975 status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau disesuaikan dengan peraturan daerah provinsi daerah tingkat I Riau No. 10 tahun 1975 yang kemudian diatur kembali dengan peraturan daerah tingkat I riau No. 14 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau berdasarkan undang-undang nomor 7 1992 tentang perbankan. Terakhir dengan peraturan daerah propinsi daerah tingkat I Riau nomor 5 tahun 1998 tentang peraturan perubahan pertama peraturan daerah propinsi Riau tingkat I Riau nomor 14 tahun 1992 tentang bank Pembangunan Daerah Riau.

Selanjutnya bank pembangunan daerah disetujui berubah status dari perusahaan daerah (PD) menjadi perseroan terbatas (PT) sesuai hasil keputusan RUPS tanggal 26 juni 2002 yang di buat oleh notaris Ferry Bakti,SE dengan akta Nomor 33, yang kemudian di tetapkan oleh peraturan daerah nomor 10 tahun 2002 tanggal 26 agustus 2002 dan telah diundangkan dalam lembaran daerah propinsi riau tahun 2001 nomor 50, perubahan bentuk hukum tersebut telah dibuat dengan akta notaris Muhammad Dahad Umar, SH notaris di Pekanbaru nomor 36 tangl 18 januari 2003 yang tela disahkan oleh menteri kehakiman dan HAM dengan surat kepuusan nomor : C-09851HT.01.TH.2003 tanggal 5 mei 2003. Perubahan badan hukum tersebut telah di sahkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPH) tanggal 13 juli 2003 yang dituangkan didalam akta notaris No. 209 tanggal 13 juli 2003 notaris Undri Darto, SH, Notaris di batam, dan telah pula mendapat persetujuan Deputi Gubernur senior Bank Indonesia nomor 5/30/KEP.DGS/2003 tanggal 22 juli 2003.


Pada tanggal 24 april 2010, dihadapan notaris Ferry Bakti, SH Bank Riau berubah nama menjadi Bank Riau Kepri dan telah mendapat pengesahan dari kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 22 juli 2010, serta izin dari Bank Indonesia No. 12/59/KEP/GBI/2010 tanggal 23 september 2010. Dan sampai saat ini Bank Riau Kepri tetap beroprasi berjalan dengan baik, serata memiliki 19 cabang , memiliki 38 cabang pembantu, memiliki 28 kantor kedai , memiliki 25 kantor kas, memiliki 4 butik , memiliki 3 payment poin, dan memiliki 2 kas keliling/oto banking (*Sumber Bank Riau Kepri*).

Dengan sepirti baru, Bank Riau akan menjadi mitra usaha untuk mendorong pertumbuhan daerah sebagai Bank kebanggaan Masyarakat Riau dan Kepulauan Riau, Bank Riau Cabang Pasar Pusat Bertempat Jln. Sudirman Pelaza Sukaramai Pekanbaru adalah salah satu Bank Riau Cabang Di daerah Pekanbaru.

1.2.Struktur Perusahaan

BAGAN ORGANISASI KANTOR CABANG PASAR PUSAT

PERJANUARI 2012



1.3. Aktivitas perusahaan

Adapun aktivitas dan bagian-bagian yang terdapat di PT. Bank Riau Cabang Pasar Pekanbaru Sebagai berikut (*Sumber Bank Riau Kepri*) :

1. Pemimpin Cabang

Tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin operasional kantor cabang dan memastikan transaksi keuangan perbankan cabang dapat berjalan dengan baik.
- b. Memberikan keputusan dalam pemberian kredit.
- c. Mengawasi aktivitas perbankan.

2. Pinsi Pelnas (Pemimpin Seksi Pelayanan nasabah)

Memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memastikan ketersediaan dana untuk operasional cabang dapat terpenuhi.
- b. Memberikan otorisasi atas penarikan dana penabung yang melebihi batas wewenang teller.
- c. Memberikan otorisasi atas pembukaan tabungan, giro dan deposito.
- d. Memberikan pelayanan terhadap transaksi pengiriman uang.

3. Pinsi Kredit Komersi & Mikro

Memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan supervisi terhadap capaian anggaran penyaluran kredit di Cabang terhadap skim kredit komersil dan mikro

- b. Menganalisa permohonan kredit komersil dan mikro yang masuk untuk diberikan keputusan apakah kredit tersebut diusulkan untuk disetujui diberikan atau ditolak.
- c. Melakukan supervisi terhadap tagihan kredit komersil dan mikro yang telah jatuh tempo akan tetapi belum melakukan penyetoran.

4. Pensi Kredit Konsumer

Memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Membawahi kredit konsumen dengan skim sebagai berikut : Kredit Aneka Guna, Kredit Pemilikan Rumah(KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kartu Kredit (*Credit Card*)
- b. Melakukan supervisi terhadap capaian anggaran penyaluran kredit di Cabang terhadap skim kredit konsumen
- c. Menganalisa permohonan kredit konsumen yang masuk untuk diberikan keputusan apakah kredit tersebut diusulkan untuk disetujui diberikan atau ditolak.
- d. Melakukan supervisi terhadap tagihan kredit konsumen yang telah tajuh tempo akan tetapi belum melakukan penyetoran.

5. Pensi Operasional

Memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Membawahi bagian Umum dan Akuntasi, bagian laporan LBU dan SID dan bagian administrasi kredit komersil & mikro serta consumer.
- b. Memberikan otorisasi terhadap kredit yang akan dicairkan.

- c. Memberikan otorisasi terhadap laporan yang akan dikirimkan ke Bank Indonesia (LBU/LBBU dan SID).
- d. Memberikan otorisasi terhadap transaksi akuntansi yang akan dibukukan..
- e. Memberikan supervise terhadap supir dan satpam

6. Branch Auditor

Memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan supervisi terhadap seluruh aktivitas perbankan di kantor cabang dan memastikan bahwa seluruh kegiatan telah dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Surat Keputusan Direksi.
- b. Melakukan pembinaan dan meminta perbaikan/koreksi terhadap kesalahan yang ditemukan.
- c. Melaporkan kegiatan yang menyimpang dari SOP ataupun SK Direksi dalam bentuk temuan ke Direksi.

7. Costumer Service

Memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melayani pembukaan Tabungan, Giro dan Deposito
- b. Melayani pencetakan rekening Koran
- c. Melayani pembuatan/penggantian ATM
- d. Melayani penerbitan buku cek
- e. Melayani transaksi kliring dan RTGS
- f. Melayani komplin nasabah

8. Teller

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Malayani penarikan tunai tabungan, giro dan deposito
- b. Melayani penyetoran tunai tabungan, giro dan deposito

9. Analis kredit Komersil dan Mikro

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan kredit untuk skim kredit komersil, pengusaha kecil dan mikro
- b. Melakukan analisa kredit untuk menentukan kelayakan kredit untuk dapat atau tidak dapat kredit diberikan
- c. Melakukan kunjungan ke lokasi usaha calon debitur
- d. Membuat usulan kredit disetujui atau ditolak
- e. Melakukan penagihan terhadap kredit yang telah jatuh tempo akan tetapi debitur belum melakukan penyetoran
- f. Membuat surat peringatan kredit dan surat peringatan

10. Analis kredit Konsumen

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan kredit consumer, seperti Kredit Aneka Guna, Kredit Kendaraan Bermotor, Kredit Pemilikan Rumah dan Kartu kredit
- b. Memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan melakukan analisa terhadap plafon kredit apakah kredit dapat diusulkan untuk diberikan atau tidak

- c. Membuat usulan kredit ke pemimpin cabang

11. Penagihan Kredit Konsumer

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penagihan kredit konsumen secara kolektif ke bendaharawan gaji Dinas ataupun Instansi yang telah diberikan kredit consumer.
- b. Melakukan pemostingan terhadap pembayaran kredit yang telah diterima
- c. Memberikan jasa penagihan kredit ke bendaharawan gaji yang telah melakukan penyetoran kredit dimana penyetoran kredit dilakukan oleh bendaharawan sebelum tanggal 10 setiap bulannya.
- d. Membuat surat pemberitahuan kredit dan surat peringatan kredit terhadap debitur macet.

12. Umum dan Akuntasi

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyediakan alat tulis dan kantor yang dibutuhkan untuk operasional kantor cabang
- b. Melakukan rekap terhadap absensi pegawai dan membayarkan uang makan pegawai setiap tanggal 1 dan 16 setiap bulannya
- c. Mengarsipkan bundel jaminan kredit aneka guna
- d. Membuat nota dan membukukan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan cabang

- e. Mensupervisi bagian *cleaning service* dan memastikan kebersihan ruangan kantor cabang

13. Bagian laporan LBU/LBBU dan SID

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membuat laporan LBU dan LBBU setiap bulannya dan mengirimkan ke Bank Indonesia
- b. Mengimput data Sistem Informasi Debitur dan mengirimkan ke Bank Indonesia

14. Bagian Administrasi Kredit

- a. Menyiapkan perjanjian kredit terhadap usulan kredit yang telah disetujui oleh pemimpin cabang
- b. Melakukan penandatangan akad kredit oleh debitur
- c. Memastikan semua perlengkapan administrasi kredit telah dilengkapi sebelum kredit dicairkan
- d. Melakukan pemostingan pencairan kredit
- e. Mengarsipkan dokumen kredit yang telah dicairkan

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK DI PERBANKAN

3.1. TINJAUAN TEORI

3.1.1. Pengertian Bank

Berbagai penulis perbankan memberi definisi yang berbeda tentang bank. perpustakaan inggris kuno menjelaskan arti sebagai berikut, tugas perbankan terutama menghimpun uang pihak ketiga. beberapa penulis eropa lainnya menitik beratkan tugas bank sebagai badan perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang di tentukan. **Drs.O.P.Simorangkir (2004:9)**

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financia intermediary*. artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkait dengan masalah uang. **Muhammad (2004: 1)**

Bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan menyalurkan kredit, pelaksanaan lalu lintas pembayaran, stabilisator , monetr, serta dinamisator pertumbuhan perekonomi. **Drs.H. Melayu S.P.Hasibun (2009:2)**

Bank adalah suatu lembaga kuangan yang berkegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakatan serta memberikan jasa-jasa lainnya. **Kasmir, SE,MM (2008:8)**

Pengetian Bank adalah suatu badan usaha yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang. **Frianto Pandia, SE, Elly Santi Ompusunggu,SE, Achmad Abror, SE (2004: 10)**

Pengertian Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan giro. Dan bank juga di kenal sebagai tempat untuk meminjam uang dan juga tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran listrik, telpon dan lainnya. **Kasmir, SE,MM (2007:23)**

Sedangkan menurut undang-undang RI No. 10 tahun 1998 pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat banyak. Sebagai mana diketahui bahwa bank merupakan salah waktu lembaga keuangan yang melakukan aktivitas peredaran uang. Adapun pengertian bank adalah suatu badan yang tugas utamanya adalah sebagai perantara atau untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang di tentukan.

Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. **Drs. Ismail, MBA,AK (2010: 4)**

Dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

1. Menghimpuna dana (funding) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank sebagai tempat penyimpanan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang adalah keamanan uangnya. Kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh

bunga dari hasil simpanannya. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah melakukan transaksi pembayaran.

2. Menyalurkan dana (*lending*) ke masyarakat dalam hal ini bank memberikan pinjaman (*kredit*) kepada masyarakat. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*) seperti kiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), letter of credit (*L/C*), safe deposit box dan jasa lainnya. **Kasmir, SE,MM (2008: 12-13).**

3.1.2. Pengertian Kredit

Dalam pengertian sederhana kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pihak dana kepada pengguna dana. Dalam bahasa latin, kredit berasal dari kata *credere* yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. **Drs. Ismail, MBK,AK (2010:93)**

Menurut **Drs. OP. Simorangkir (2004:100)** Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang

Kredit adalah meminjamkan uang (atau penundaan pembayaran). Apabila orang mengatakan membeli secara kredit maka hal itu berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga **H. Budi Untung, SH,MM (2000:1)**

kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. **Drs. H, As, Mahmoeddin (2004 : 2)**

Pengertian kredit menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjamkan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati **Melayu S.P Hasibun, (2009:87)**

3.1.3. Pengertian Kredit Usaha Mikro dan Kecil

Kredit usaha mikro adalah kredit modal kerja dan investasi yang diberikan oleh Bank, bukan Bank atau Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) kepada usaha mikro guna pembiayaan usaha yang produktif, dimana tujuannya untuk meningkatkan akses usaha mikro terhadap dana pinjaman untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau.

Menurut **Suhardjono, (2003)** Kredit Mikro adalah: Kredit atau pemberian dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja bagi nasabah usaha mikro, baik langsung maupun tidak langsung yang memiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin dengan Kriteria penduduk miskin menurut BPS dengan *flafond* kredit maksimal sebesar Rp. 50.000.000.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, yang selanjutnya disebut UMK adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini Adapun kriteria dari masing-masing usaha adalah :
 1. Kriteria Usaha Mikro
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3.1.4. Unsur-Unsur Kredit

Menurut **Kasmir, SE,MM (2008 : 74)** unsur - unsur yang terdapat dalam kredit adalah :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan bank berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa datang.

2. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit.

3. Jangka waktu

Jangka waktu yaitu setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati.

4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat dilakukan dua hal, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

5. Balas jasa

Yaitu merupakan akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tertentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atas jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional.

Menurut **Rahmat Firdaus Dan Maya Ariyanti (2004:3)** unsur-unsur kredit yaitu:

- a. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain.
- b. Adanya pihak yang membutuhkan/meminjamkan uang, barang atau jasa.
- c. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
- d. Adanya janji kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
- e. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur saat pembayaran kembali dari debitur.
- f. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur.

3.1.5. Fungsi Kredit

Pada dasarnya fungsi kredit ialah merupakan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan usahanya.

Menurut **Drs. Ismail, MBK,AK (2010:96)** Fungsi kredit secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.
2. kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*
3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru, sebagai contoh adalah kredit rekening koran yang diberikan oleh bank kepada usahawan.
4. Kredit sebagai pengendalian harga, Pemberian kredit yang ekspansif akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dengan peningkatan peredaran uang tersebut akan mendorong kenaikan harga.
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Apabila bank memberikan kredit produktif, yaitu kredit modal kerja atau investasi, maka pemberian kredit tersebut akan memiliki dampak pada kenaikan makroekonomi.

3.1.6. Manfaat Kredit

Drs. Ismail, MBK,AK (2010:97-98) Manfaat kredit dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Manfaat kredit bagi bank
 - a. Kredit yang diberikan bank kepada nasabah akan mendapat balasan jasa berupa bunga.

- b. Pendapatan bunga bank berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank.
 - c. Pemberian kredit kepada nasabah secara sinerja akan memasarkan produk lain seperti produk dana dan jasa.
 - d. Kegitan kredit dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara terperinci aktivitas usaha para debitur diberbagai sektor usaha.
2. Manfaat kredit bagi debitur
- a. meningkatkan usaha nasabah.
 - b. Biaya kredit bank (provisi dan administrasi) pada umumnya murah.
 - c. Bank menawarkan beberapa jenis kredit sehingga debitur dapat memilih jenis kredit sesuai dengan tujuan penggunaannya.
 - d. Bank juga memberikan fasilitas lainnya kepada debitur sehingga debitur dapat menikmati fasilitas layanan lainnya yang ditawarkan oleh bank.
 - e. Jangka waktu kredit disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan debitur dalam pembayaran kembali kredit tersebut, sehingga debitur dapat mengestimasikan keuangannya dengan tepat.
3. Manfaat kredit bagi pemerintah
- a. Kredit dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
 - b. Kredit bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pada saat peredaran di masyarakat terlalu banyak, maka kredit perlu dikurangi.

- c. Kredit bank dapat diciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- d. Secara tidak langsung kredit bank dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak.
 - 1. Pajak pendapatan dari bank yang memberikan kredit karena terdapat kenaikan laba yang berasal dari bunga kredit.
 - 2. Pajak pendapatan dari debitur. Debitur yang mendapatkan kredit berusaha untuk meningkatkan volume usaha berpengaruh pada kenaikan laba perusahaan, sehingga pajak pendapatan akan meningkat.
 - 3. Kredit bank dapat memperluas pasar, yaitu dengan semakin lunasnya volume produksi dan konsumsi masyarakat.
- 4. Manfaat kredit bagi masyarakat
 - a. Mengurangi tingkat penganguran. Kredit yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi tentu akan menambah jumlah tenaga kerja
 - b. Melibatkan masyarakat untuk memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, *appraisal indenpenden*, dan asuransi
 - c. Penyimpanan dana akan mendapat bunga lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungannya.

- d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya *letter of credit*, bank garansi, transfer, kliring, insako dan layanan jasa lainnya.

3.1.7. Jenis-Jenis Kredit

beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya, kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat.

Menurut **Kasmir, SE,MM (2008: 76-77)** Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari kegunaanya

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Ditinjau dari segi kegunaannya terdapat dua jenis

a. Kredit investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan pelunasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaianya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya digunakan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produk dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat tujuannya adalah sebagai berikut:

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produk atau investasi. Kredit ini diberikan untuk penghasil barang atau jasa.

b. Kredit konsuntif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk kegunaan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tertentu.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja beberapa bank mengklifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan.

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat bebentuk barang berwujud atau tidak berwujud.

b. Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan yang bersangkutan.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti peternak kambing atau sapi.
- c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik industri kecil menengah, atau besar.
- d. Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tentang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.
- e. Kredit pendidikan, berupa kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit para mahasiswa yang sedang belajar.
- f. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti, dosen, doktoe, atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

3.1.8. Prinsip Pemberian Kredit

Didalam pemberian kreditnya Bank atau non Bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar artinya sebelum suatu fasilitas kredit yang diberikan maka Bank atau non Bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut

diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan penilaian kredit oleh Bank atau non Bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan. terdapat tiga prinsip utama dalam penilaian kredit, yaitu prinsip 5C, 7P dan 3R. Adapun penjelasan dari ketiga prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

Menurut **Kasmir, SE,MM (2008: 91)** Prinsip pemberian kredit dengan analisa 5C adalah :

1. Analisa Watak (*Character*)

Pengertian character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

2. Analisa Kemampuan (*Capability*)

untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

3. Analisa Modal (*Capital*)

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%. Artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain

capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. Analisa Anggunan (*Coleteral*)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

5. Analisa Kondisi Ekonomi (*Condition*)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang datang sesuai dengan sektor masing-masing.

Sedangkan Prinsip 7P menurut (**Kasmir, SE,MM (2008:93)** adalah :

1. Personality/Kepribadian

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. Party/Golongan

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. Purpose/Tujuan

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam pengambilan kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat

bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan.

4. Prospect/Penilaian

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. Payment/Pembayaran Kembali

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6. Profitability/Kemampuan Perusahaan Dalam Memperoleh Keuntungan

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apa lagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

7. Protection/Perlindungan

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa Analisis kredit adalah penilaian yang diberikan kepada nasabah dalam pengajuan kredit. Dengan adanya Analisis 5C dan 7P diharapkan dapat mencegah secara dini kemungkinan terjadinya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya.

3.1.9. Prosedur Penyaluran Kredit

Menurut **Melayu S.P Hasibun,(2009:87)**, Prosedur yang harus dipenuhi dalam penyaluran kredit antara lain:

1. Calon debitur menulis nama, alamat, angunan, dan jumlah kredit yang dinninginkan pada formulir aplikasi permohonan kredit.
2. Calon debitur mengajukan jenis kredit yang dinginkan.
3. Analis kredit dengan cara mengikuti asas 5C, 7P, dan 3R dari permohonan kredit tersebut.
4. Karyawan analis kredit menetapkan besarnya plafon kredit atau *legal lending* (L3) atau BMPK-nya.
5. Jika BMPK Diajukan nasabah, akat Kredit (perjanjian kredit) ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Menurut **Kasmir,SE,MM (2008: 95)** , Prosedur pemberian kredit sebagai berikut:

1. Mengajukan proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama permohonan kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis

dalam suatu proposal. Proposal kredit harus dilampirkan dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian Akta Notaris, TDP,KTP, dan surat-surat jaminan seperti sertifikat Tanah, BPKB Mobil Ke instansi yang berwenang mengeluarkannya.

3. Penilaian kelayakan kredit

Dalam menilai layak atau tidak suatu kredit disalurkan, maka perludilakukan suatu penilain kredit. Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5C atau 7P, untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilain dengan studi kelayakan.

4. Wawancara pertama

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjaman dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apabila berkas-berkas tersebut sesuai dengan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

5. Peninjauan ke lokasi

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah kelanjutan adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Kemudian hasil *on the spot* dicocokan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahukan kepada nasabah sehingga apa yang kita dilihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

6. Wawancara Kedua

Hasil peninjauan dilapangan dicocokan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan apa saat wawancara pertam dicocokan dengan pada saat *one the spot* apakah ada kesesuaian atau mengandung suatu kebenaran.

7. Keputusan kredit

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup:

- Akat kredit yang akan ditandatangani
- Jumlah uang yang diterima
- Jangka waktu kredit
- Biaya-biaya yang harus dibayar

8. Penandatanganan akad kredit/perjanjian kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit.

Penandatangan dilaksanakan:

- Antara bank dengan debitur secara langsung
 - Melalui notaris

9. Realitas kredit

Realitas kredit diberikan setelah bertanda tanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian, penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka.

3.1.10. Pandangan Islam Tentang Penyaluran Kredit

Dalam agama Islam membantu dan saling tolong menolong sangatlah dianjurkan dan bisa menjadi wajib apabila ada disekitar kita ada yang sangat memerlukan bantuan dari kita dalam hal kebaikan. Demikian halnya dalam tolong menolong dalam memberikan pinjaman atau utang kepada orang yang sangat membutuhkannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 2

ත්‍රිලිංග◆□↑⑨→පැහැදිලි◆□
 සෑවා මුද්‍රණ සේවක ප්‍රසාද ප්‍රතිච්ඡල
 සෑවා මුද්‍රණ සේවක ප්‍රසාද ප්‍රතිච්ඡල

Artinya : “*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*”. (*Al-Maidah : 2*).23

Banyak ayat Alquran yang menyalurkan penggunaan kerangka kerja perekonomian islam, diantaranya:

Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (Qs Al-Baqarah: 60)

କୁଁ ଶୁଣୁ ପାଇଁ ଏହା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Qs Al-baqarah: 168)

Dilihat dari tujuan penyaluran kredit untuk pengusaha mikro dan kecil ini dan berdasarkan ayat diatas maka sangatlah tepat dan searah dengan tujuan ekonomi Islam untuk membantu kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, karena pada dasarnya kredit ini bertujuan untuk membantu pengusaha mikro dan kecil yang ingin mengembangkan usaha, dan bukan hanya semata mencari keuntungan dalam berbisnis sebagai tujuan utamanya.

3.2. TINJAUAN PRAKTEK

3.2.1. Proses Penyaluran Kredit Pengusaha Mikro Dan Kecil Pada PT. Bank Riau Kepri

Dalam proses penyaluran kredit pengusaha Mikro dan Kecil Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru sama halnya dengan bank umum lainnya yaitu melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1.2.2. Kredit Pengusaha Mikro

Kredit pengusaha mikro sebagaimana menurut mentri keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 januari 2003, yaitu usaha produktif memiliki keluarga dan perorangan warga negara indonesia dan memiliki hasil penjualan paling bayak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pertahun, dimana usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada perbankan paling bayak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Kredit Pengusaha Mikro adalah kredit yang diberikan kepada pengusahan Mikro dan Kecil produktif, baik kebutuhan modal kerja maupun investasi untuk mengembangkan usaha dan debitur harus memiliki hasil penjualan paling bayak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pertahun, dimana usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada perbankan paling bayak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), (*Sumber Bank Riau Kepri*)

Dalam kredit pengusaha memiliki tujuan, tujuannya adalah untuk membantu dan memberikan akses layanan dan kemudahan bagi pelaku ekonomi dan memperoleh fasilitas kredit yang bersifat produktif baik untuk modal kerja maupun investasi, untuk mengembangkan usahanya. Dan adapun sasaran yang paling utama kredit usaha mikro adalah prodiktif dan bergerak disektor perdagangan, pertanian, perindustrian, periklanan, jasa dan sektor lainnya.

- Tata Cara Permohonan kredit
 1. Mengajukan permohonan tertulis di kantor Bank Riau Kepri
 2. Mengisi formulir yang telah disediakan Bank dan melengkapi persyaratan.
 3. Menandatangani surat perjanjian kredit
 4. Menyerahkan bukti asli kepemilikan jaminan
- Biaya-biaya Permohonan Kredit
 1. Biaya materai 6000 untuk perjanjian kredit
 2. Provisi dan biaya administrasi
- Jangka Waktu Kredit Pengusaha Mikro (KPM)
 1. Jangka waktu maksimal untuk modal kerja selama 36 bulan
 2. Jangka waktu maksimal untuk investasi selama 60 bulan
- Tata cara pencairan
 1. Pencairan dapat dilakukan apabila pihak bank dan pemohon kredit telah menandatangani perjanjian kredit
 2. Pencairan langsung dipindah buku ke rekening pemohon kredit

1.2.3. Syarat-Syarat dan Evaluasi Permohonan Kredit Pengusaha Mikro (KPM)

1. Syarat-syarat umum

- a. Mengisi formulir permohonan kredit sesuai dengan format bank
- b. Menyerahkan Fotocopy dokumen-dokumen yang merupakan Persyaratan permohonan kredit yang ditetapkan sebagai mana berikut:
 1. Aplikasi permohonan
 2. Fotocopy KTP Permohonan suami/istri
 3. Fotocopy kartu keluarga
 4. Fotocopy surat nikah suami/istri
 5. Pas photo 3 x 4 cm 2 lembar
 6. Fotocopy bukti jaminan
 7. Surat keterangan minimal dari kelurahan
 8. Fotocopy buku tabungan sinar/simpeda bank riau

a. Evaluasi Persyaratan

Dalam pengisian formulir Permohonan tersebut harus sesuai dengan kondisi yang ada pada lapangan, tidak ada di buat-buat atau rekayasa, karena pihak bank telah melakukan pengecekan atau survei kelapangan. Seterusnya bank melakukan analisa perhitungan besarnya plafon dan kemampuan dalam pengambilan KPM dengan mempertimbangkan penghasilan, jangka waktu kredit dan ketentuan maksimal KPM yang diberitakan dengan menggunakan metode Wallet Analisys yang dituangkan dalam notisi analis kredit KPM.

b. Analisa Permohonan

Setelah melewati dalam evaluasi persyaratan selanjutnya kegiatan pada tahapan analisa permohonan adalah penerimaan permohonan kredit dari nasabah. Permohonan diajukan secara tertulis dan menggunakan format yang telah ditetapkan oleh bank atau permohonan kredit tersebut. Dan petugas bank akan melakukan seleksi dan meneliti kelengkapan permohonan dan keabsahan persyaratan kredit pengusaha mikro (KPM). Penelitian ini dilakukan agar mengetahui apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak yang mencakup ketentuan sebagai berikut:

1. Apakah nasabah tersebut termasuk kedalam pasar sasaran (target market)
2. Apakah nasabah termasuk dalam jenis usaha yang dapat dilayani
3. Apakah jenis usaha nasabah termasuk kedalam kelompok usaha yang dilarang atau jenis usaha yang harus dihindari
4. Apakah calon nasabah tidak termasuk dalam catatan hitam kredit macet (*black list*)

c. Analis keputusan

Untuk analisa keputusan ini pimpinan Cabang Bank Riau Pasar Pusat memberikan keputusan memberikan keputusan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan kewenangan. Dan pemimpin cabang pembantu bank memberitahukan persetujuan atau penolakan permohonan kredit perusahaan mikro (KPM).

A. Kegiatan Analisa Dan Evaluasi Kredit

Dalam analisa dan evaluasi kredit dituangkan dalam format yang telah ditetapkan oleh bank dan sesuai dengan jenis kreditnya. Dalam hal analisa ini mencakup sebagai berikut:

1. Identitas permohonan

Diantarnya adalah nama pemohon jenis usaha yang dilakukan, sususnan pengurus legalitas usaha dan sebagainya. Informasi ini digunakan untuk melihat gambaran awal tentang penanggung jawab utama dalam pengelolaan perusahaan, lokasi perusahaan, serta keabsahan operasi perusahaan.

2. Tujuan permohonan kredit

Mencakup jumlah kredit objek yang akan dibiayai, jangka waktu kredit dan alasan kebutuhan kredit. Informasi ini untuk mengetahui gambaran bahwa kredit tersebut benar-benar digunakan untuk membiayai dan mengambarkan usaha.

d. Analisa Riwayat Hubungan Bisnis

Dalam hal ini mencakup disaat memulai hubungan dengan bank. Apakah nasabah tersebut pernah mendapat fasilitas kredit ini. Dan apakah selama mendapatkan fasilitas tersebut pernah mempunyai kendala atau tidak analisa kredit yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan kredit menggunakan analisa 5c yang terdiri dari kualitas dan kuantitas. Adapun analisa 5c adalah sebagai berikut:

1. Analisa warak (*Carakter*) calon debitur

Analisa ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pembiayaan pinjaman dari pemohon mencakup prilaku pemohon sebelum dan selama pemohonan kredit yang diajukan.

2. Analisa kemampuan (*Capability*)

Disini analisa kemampuan dilakukan dengan bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan debitur dalam mengembangkan pinjaman dari usaha yang dibiayai mencakup aspek manajemen (kemampuan mengelola usaha) aspek produksi, aspek pemasaran, aspek personalia dan aspek finensialnya.

3. Analisa modal (*Capital*)

Analisa ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohonan dalam menyediakan modal sendiri untuk mendukung pembiayaan usaha.

4. Angunan (*Coleteral*)

Disini bertujuan untuk megetahui besarnya nilai yang dapat dipergunakan sebagai alat pengaman lampir dua bagi Bank dalam setiap pemberian kredit apabila kredit yang diberikan bermasalah. Angunan ini dapat dinilai oleh pihak Bank menentukan nilai ekonomi dan angunan tersebut yang diikat sebagai angunan kredit.

5. Analisa kondisi ekonomi (*Capital*)

Untuk menilai kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi dan politik terjadi pada saat sekarang dan dimasa mendatang sesuai dengan sektor masing-masing.

2. Perjanjian

Permohonan kredit pengusaha mikro (KPM) yang telah disetujui dan telah disepakati oleh permohonan kredit suami/istri pemohon kredit, dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit ditandatangani oleh pihak bank Riau, kredit suami/istri, kemudian pemohon kredit menandatangani surat pernyataan sanggup membayar hutang dan disetujui oleh suami/istri pemohon kredit.

3. Pencairan

Pencairan Kredit Pengusaha Mikro (KPM) dapat dilakukan setelah permohonan kredit sudah memenuhi persyaratan dan menandatangi perjanjian kredit. Pencairan Kredit Pengusaha Mikro (KPM) dilakukan secara pemindahbukuan kerekening tabungan pemohon kredit.

4. Pengendalian

Dalam pengendalian Kredit Pengusaha Mikro (KPM) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Memantau Rekening Pinjaman Debitur
- b. Memantau usaha debitur secara berkala dalam rangka pembinaan

5. Plafon

Plafon yang diberikan kepada Kredit Pengusaha Mikro (KPM) maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan bunga sebesar 12% p.a Flat.

6. Jangka Waktu Kredit Pengusaha Mikro (KPM)

- a. Jangka waktu kredit modal kerja maksimal 36 bulan (3 tahun)
- b. Jangka waktu kredit investasi maksimal 60 bulan (5 tahun)

7. Cara Pengambilan Kredit Pengusaha Mikro (KPM)

Pengambilan kredit dilakukan dengan sistem angsuran pokok bunga sesuai dengan jadwal angsuran yang ditetapkan

8. Angunan Kredit Pengusaha Mikro (KPM)

- a. Angunan pokok adalah usaha yang dibiayai
- b. Angunan tambahan dapat berupa:
 1. Tanah
 2. Tanah dan bangunan
 3. Kios/los
 4. Deposito dan tabungan bank yang diblokir
 5. Kendaraan roda dua/roda empat

Dalam angunan kredit minimal berupa SKGR atau sejenisnya yang diterbitkan camat dan untuk kendaraan maksimal 5 tahun terakhir

9. Pengikatan

Dalam Pengikatan angunan kredit dilakukan dibawah tangan dengan perjanjian penyerahan jaminan dan pemberian kuasa penjualan (PPJPK).

10. Perhitungan Angsuran Kredit Pengusaha Mikro (KPM)

Dapat kita hitung sebagai mana berikut ini:

Contoh:

Plafon : Rp. 50.000.000,-

Bunga : 12 %

Jangka waktu : 36 Bulan

$$\text{Angsuran} = \frac{\text{Plafon}}{\text{Jangka waktu}}$$

$$= \frac{50.000.000}{36 \text{ Bulan}}$$

$$= \text{Rp. } 1.388.890,-$$

$$\text{Angsuran bunga} = \frac{\text{Plafon} \times \text{bunga}}{12 \text{ Bulan}}$$

$$= \frac{50.000.000 \times 12 \%}{12 \text{ Bulan}}$$

$$= \text{Rp. } 500.000,-$$

$$\text{Total Angsuran Perbulan} = \text{Angsuran Pokok} + \text{Angsuran Bunga}$$

$$= 1.388.890 + 500.000$$

$$= \text{Rp. } 1.888.890,-$$

Jadi total angsuran kredit usaha mikro yang dibayar dalam perbulannya sebesar: Rp. 1.888.890,-

11. Penutupan Asuransi

Untuk menimbalisir resiko padang bank , bank wajib melakukan tindakan preventif dan pelindungan terhadap kredit yang diberikan dengan langkah-langkah sebagai berikut: seluruh kredit diasuransi dan atau dijamin kepada pihak asuransi atau penjaminan yang bekerjasama dengan bank dan premi asuransi ditanggung bank. Asuransi jiwa/kebakaran/kendaraan, dapat dimiliki pada debitur dan resmi asuransi menjadi beban debitur.

1.2.4. Kredit Pengusaha Kecil

Kredit pengusaha kecil sebagai mana menurut undang-undang No. 9 tahun 1995 adalah usaha produktif yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling bayak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya, atau memiliki hasil penjualan paling bayak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pertahun. Serta dapat

mengajukan kredit pihak bank sebayak Rp. 50.000.000 - Rp. 500.000.000 (lima puluh juta rupiah sampai dengan lima ratus juta rupiah).

Kredit Pengusaha Kecil (KPK) adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil secara perorangan, perusahaan dan koperasi dengan tujuan untuk usaha produktif, baik untuk modal kerja maupun investasi dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pertahun. Serta dapat mengajukan kredit pihak bank sebayak Rp. 50.000.000 - Rp. 500.000.000 (lima puluh juta rupiah sampai dengan lima ratus juta rupiah). (*Sumber Bank Riau Kepri*)

Dan tujuan kredit pengusaha kecil (KPK) adalah membantu pengusaha kecil yang bergerak di sektor perdagangan, pertambangan, perkebunan, perikanan/pertanian, industri Rumah tangga, jasa dunia usaha, jasa sosial masyarakat dan sektor produktif lainnya.

- Tata cara permohonan kredit pengusaha kecil (KPK)
 1. Mengajukan permohonan tertulis di kantor Bank Riau Kepri
 2. Mengisi formulir yang telah disediakan Bank dan melengkapi persyaratan.
 3. Menandatangani surat perjanjian kredit
 4. Menyerahkan bukti asli kepemilikan jaminan
- Biaya-biaya permohonan kredit
 1. Biaya materai 6000 untuk perjanjian kredit
 3. Provisi dan biaya administrasi
 4. Biaya notaris

- Jangka waktu kredit pengusaha mikro (KPM)
 1. Jangka waktu maksimal untuk modal kerja selama 36 bulan
 2. Jangka waktu maksimal untuk investasi selama 60 bulan
- Tata cara pencairan
 1. Pencairan dapat dilakukan apabila pihak bank dan pemohon kredit telah menandatangani perjanjian kredit
 2. Pencairan langsung dipindahbukuan ke rekening pemohon kredit

1.2.5. Syarat-Syarat Permohonan Kredit Pengusaha Kecil (KPK)

1. Syarat-Syarat Umum

- a. Mengisi formulir permohonan kredit sesuai dengan permohonan bank
- b. Menyerahkan photocopy dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan permohonan kredit yang ditetapkan seperti:
 1. Aplikasi permohonan
 2. Fotocopy KTP pemohon suami/istri
 3. Fotocopy kartu keluarga
 4. Fotocopy surat nikah suami/istri
 5. Pas photo Suami istri 3 x 4 2 lembar
 6. Fotocopy bukti jaminan
 7. Surat keterangan/ izin usaha (kepala desa/lurah, SITU, SIUP,TDP, dll)
 8. Fotocopy buku tabungan sinar/simpeda Bank Riau

a. Evaluasi Persyaratan

Dalam Pengisian formulir permohonan tersebut harus sesuai dengan kondisi lapangan, tidak dibuat-buat karena pihak Bank telah melakukan cek

atau survei kelapangan. Dan Bank melakukan analisa perhitungan besarnya plafon dan kemampuan pengambilan KPM dengan memepetimbangkan penghasilan, jangka waktu kredit dan ketentuan maksimum KPM yang diberikan dengan menggunakan metode Wallet Analisys yang diutamakan dalam notasi analisa kredit KPM.

b. Analisa Permohonan

Kegiatan pada tahap ini adalah penerimaan permohonan kredit dari nasabah. Permohonan diajukan secara tertulis dan menggunakan format yang telah ditentukan oleh Bank atas permohonan kredit tersebut. Petugas Bank akan melakukan seleksi dan meneliti kelengkapan permohonan dan keabsenan persyaratan kredit pengusaha kecil (KPK). Penelitian ini dilakukan agar mengetahui apakah pemohonan kredit tersebut diterima atau ditolak yang mencakup ketentuan sebagai berikut:

1. Apakah nasabah tersebut termasuk kedalam pasar sasaran (*target market*)
2. Apakah nasabah termasuk dalam jenis usaha yang dapat dilayani
3. Apakah jenis usaha nasabah termasuk kedalam kelompok usaha yang dilarang atau jenis usaha yang harus dihindari
4. Apakah calon nasabah tidak termasuk dalam catatan hitam kredit macet (*black list*)

Ketentuan tersebut merupakan pedoman awal dalam dalam pemberian kredit apabila calon nasabah diluar ketentuan kriteria yang telah ditentukan

oleh Bank. Maka permohonan kredit langsung ditolak dan apabila termasuk kriteria yang ditetapkan maka permohonan kredit tersebut akan diproses lebih lanjut.

c. Analisa Keputusan

1. Pemimpin cabang Bank memberikan keputusan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan kewenangannya.
2. Pemimpin cabang Bank memberitahukan persetujuan atau penolakan permohonan Kredit Pengusaha Kecil (KPK)

d. Kegiatan Analisa dan Evaluasi Kredit

Analisa dan evaluasi kredit dituangkan dalam format yang telah ditetapkan oleh Bank dan sesuai dengan jenis kreditnya. Dalam analisa ini mencakup informasi sebagai berikut:

1. Identitas permohonan

Antara lain adalah nama pemohon jenis usaha yang dilakukan, susunan pengurus legalitas usaha dan sebagainya. Informasi ini digunakan untuk melihat gambaran awak tentang petanggung jawab utama dalam pengelolaan perusahaan, lokasi perusahaan, serta keabsahan operasional persusahaan.

2. Tujuan permohonan kredit

Mencakup jumlah kredit objek yang akan dibiayai, jangka waktu kredit dan alasan kebutuhan kredit. Informasi ini untuk

mengetahui gambaran bahwa kredit tersebut benar-benar digunakan untuk membiayai dan mengambarkan usaha.

e. Analisa Riwayat Hubungan Bisnis

Dalam hal ini mencakup disaat memulai hubungan dengan bank. Apakah nasabah tersebut pernah mendapat fasilitas kredit ini. Dan apakah selama mendapatkan fasilitas tersebut pernah mempunyai kendala atau tidak analisa kredit yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan kredit menggunakan analisa 5c yang terdiri dari kualitas dan kuantitas. Adapun analisa 5c adalah sebagai berikut:

1. Analisa watak (*carakter*) calon debitur

Analisa ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pembiayaan pinjaman dari pemohon mencakup prilaku pemohon sebelum dan selama pemohonan kredit yang diajukan.

2. Analisa kemampuan (*capability*)

Disini analisa kemampuan dilakukan dengan bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan debitur dalam mengembangkan pinjaman dari usaha yang dibiayai mencakup aspek manajemen (kemampuan mengelola usaha) aspek produksi, aspek pemasaran, aspek personalia dan aspek finensialnya.

3. Analisa modal (*Capital*)

Analisa ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohonan dalam menyediakan modal sendiri untuk mendukung pembiayaan usaha.

4. Angunan (*Coleteral*)

Disini bertujuan untuk megetahui besarnya nilai yang dapat dipergunakan sebagai alat pengaman lampir dua bagi Bank dalam setiap pemberian kredit apabila kredit yang diberikan bermasalah. Angunan ini dapat dinilai oleh pihak Bank menentukan nilai ekonomi dan angunan tersebut yang diikat sebagai angunan kredit.

5. Analisa kondisi ekonomi (*Capital*)

Untuk menilai kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi dan politik terjadi pada saat sekarang dan dimasa mendatang sesuai dengan sektor masing-masing.

2. Perjanjian

Permohonan kredit pengusaha kecil (KPK) yang telah disetujui dan disepakati permohonan kredit suami/istri pemohon kredit, dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit ditandatangani oleh pihak bank, pemohon kredit suami/istri, kemudian pemohon kredit menandatangani surat pernyataan sanggup membayar hutang dan disetujui oleh suami/istri pemohon kredit.

3. Pencairan

Pencairan Kredit Pengusaha Kecil (KPK) dapat dilakukan Pencairan dapat dilakukan apabila pihak bank dan pemohon kredit telah menandatangani perjanjian kredit. Pencairan Kredit Pengusaha Kecil (KPK) langsung dipindah buku ke rekening pemohon kredit.

4. Pengendalian

Pengendalian Kredit Pengusaha Kecil (KPK) dilaksanakan dengan cara

1. Memantau rekening pinjaman debitur
2. Memantau usaha debitur secara berkala dalam rangka pembinaan

5. Plafon

Plafon kredit pengusaha kecil (KPK) ditetapkan diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)samapai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), untuk kredit modal kerja dan investasi. Dengan suku bunga 10% jika jumlah plafon mulai Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 100.000.000,-. Namun apabila jumlah plafonnya mulai dari Rp. 100.000.000,- sampai Rp. 500.000.000,- , maka suku bunga yang dibebankan adalah 14%.

6. Jangka Waktu Pengusaha Kecil (KPK)

Jangka waktu kredit modal kerja maksimal 48 bulan (4 tahun) dan jangka waktu kredit investasi maksimal 120 bulan (10 tahun)

7. Cara Pengembalian Kredit Pengusaha Kecil (KPK)

Dalam pengembalian Kredit Pengusaha Kecil (KPK) dengan sistem angsuran pokok dan bunga sesuai dengan jadwal angsuran yang ditetapkan.

8. Angunan Kredit Pengusaha Kecil (KPK)

1. Angunan pokok adalah usaha yang dibiayai

2. Angunan tambahan berupa:
- i. Jaminan berupa tanah dan atau bangunan dalam bukti kepemilikan Sertifikat Guna Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), Sertifikat Hak Pakai (SHP) diikat dengan hak tanggungan.
 - ii. Deposito Dan Tabungan Bank Yang Diblokir
 - iii. Kendaraan Roda Dua/Empat Angunan kredit minimal berupa SKGR atau sejenisnya yang diterbitkan camat, dan untuk kendaraan maksimal keluaran 5 tahun terakhir.

9. Pengikatan

Angunan tambahan berupa tanah atau tabungan diikat dengan hak tanggungan, angunan berupa benda bergerak juga diikat dengan pihak bank sebagai kuasa atas penyerahan angunan.

10. Perhitungan Angsuran Kredit Pengusaha Kecil (KPK)

Dapat di contohkan sebagai berikut:

Contoh I

Plafon pinjaman : Rp. 60.000.000,-

Suku bunga : 10 % p.a flat

Jangka waktu : 48 bulan

Angsuran pokok : $\frac{\text{Rp. } 60.000.000,-}{48 \text{ bulan}} = \text{Rp. } 1.250.000,-$

Angsuran bunga : $\frac{\text{Rp. } 60.000.000 \times 10 \%}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp. } 500.000,-$

Total angsuran	: angsuran pokok + angsuran bunga
Total angsuran	: Rp. 1.250.000,- + 500.000,- = 1.750.000,-
Jadi total angsuran	: Plafon – pokok
	= Rp. 60.000.000 – Rp. 1.750.000
	= Rp.58.250.000,-

Contoh II

Angsuran kredit berjadwal dengan plafon >Rp. 100.000.000,- s/d Rp.500.000.000,- diperhitungkan dengan sistem menurun.

Plafon	: Rp. 110.000.000,-
Bunga	: 14 % p.a flat
Jangka waktu	: 120 bulan
Bulan ke-1	
Angsuran pokok	= $\frac{\text{Rp.}110.000.000,-}{120 \text{ bulan}} = \text{Rp.} 916.667,-/\text{bulan}$
Angsuran bunga	= $\frac{\text{Rp.}110.000.000 \times 14 \% \times 1 \text{ bulan}}{12 \text{ bulan}}$
	= Rp1.283.333,-
Angsuran total ke-1	= Angsuran pokok + Angsuran bunga
	= Rp. 916.667 + Rp. 1.283.333

= Rp. 2.200.000,-

Bulan ke-2

$$\text{Angsuran pokok} = \frac{\text{Rp. } 110.000.000,-}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp. } 916.667,-/\text{bulan}$$

$$\text{Angsuran bunga} = \frac{\text{Rp. } 110.000.000 - \text{Rp. } 916.667 \times 14 \%}{12 \text{ bulan}}$$

$$= \text{Rp. } 1.272.638,-$$

$$\text{Angsuran total ke-2} = \text{Angsuran pokok} + \text{Angsuran bunga}$$

$$= \text{Rp. } 916.66 + \text{Rp. } 1.272.638,- = 2.189.305,-$$

Perhitungan ini dan seterusnya hingga bulan terakhir.

11. Penutupan Asuransi

Untuk menimbulkan resiko pada bank, bank wajib melakukan tindakan preventif dan pelindungan terhadap kredit yang diberikan dengan langkah-langkah sebagai berikut: seluruh kredit diasuransi dan atau dijamin kepada pihak asuransi atau penjaminan yang bekerjasama dengan bank dan premi asuransi ditanggung bank. Asuransi jiwa/kebakaran/kendaraan, dapat dimiliki pada debitur dan resmi asuransi menjadi beban debitur.

1.2.6. Permasalahan Dalam Proses Penyaluran Kredit Usaha Mikro Dan Kecil Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pekanbaru

Yang menjadi permasalahan dalam proses penyaluran kredit pada PT. Bank Riaukepri Cabang Pasar Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. legalitas usaha.
 - a. Pada saat mengajukan permohonan kredit, calon debitur wajib menyerahkan dokumen legalitas usaha yaitu antara lain : SIUP,TDP, NPWP dan atau surat Ijin usaha lainnya. Pada tahap ini, seringkali calon debitur tidak memiliki surat ijin tersebut, meski sudah lama menjalankan usahanya, tetapi tidak segera mengurus surat ijin dan legalitas usahanya Atau pun KTP yang sudah mati. Kelengkapan dokumen legalitas merupakan syarat yang penting, dan ini bahkan menjadi syarat utama calon debitur memperoleh fasilitas kredit pada bank riau kepri cabang pasar pusat pekanbaru. Selain itu adalah perusahaan harus sudah memiliki pengalaman dalam menjalankan usahanya (minimal 2 tahun), yang dibuktikan dengan dokumen ijin ijin usaha atau bukti transaksi usaha lainnya,
2. Mutasi Rekening
 - a. Bayaknya calon debitur tidak memiliki bukti keluar masuk uang hasil usaha seharusnya disalurkan melalui rekening di Bank. Bila melalui Tabungan maka yang diserahkan kepada bank adalah buku tabungan, apabila melalui Giro yang diserahkan adalah Rekening Koran. Kemudian Bank akan memeriksa aktifitas mutasi rekening tersebut setidaknya mutasi rekening selama 3 – 6 bulan terakhir.
 - b. Terjadinya aktifitas rekening bulanan rata rata rendah, sedangkan total penjualan bulanan cukup tinggi, maka dapat dipastikan bagaimana transaksi keuangan perusahaan disalurkan. bank akan menganalisa

apakah data yang diberikan oleh calon debitor betul atau tidak Biasanya terjadi pada perusahaan kecil (mikro) dimana transaksi usahanya selalu dilakukan secara tunai, baik dari hasil penjualan maupun pembelian barang dagangan seluruhnya dilaksanakan secara tunai (cash to cash). Sebagian pengusaha kecil berpendapat bahwa menyalurkan transaksi melalui bank hanya merepotkan saja, karena perputaran uang sangat cepat dari hari ke hari. Membayar dengan menggunakan cek dan giro juga tidak praktis terutama untuk perusahaan yang letaknya cukup jauh dari lokasi bank, dimana untuk mencairkan cek atau giro perlu waktu dan biaya.

3. Nilai Jaminan Kredit.

- a. Tidak dapat menyerahkan jaminan tambahan yang cukup memadai atau nilai jaminan yang tidak cukup.
- b. Jaminan tambahan yang diserahkan cukup rendah, antara lain karena lokasi jaminan yang tidak ‘marketable’, dan status Tanah yang belum bersertifikat (SHM/SHGB/Hak Pakai) yaitu masih berupa Girik. Pethuk, Ketitir (letter C). Oleh karena itu, ada baiknya bagi para pengusaha, apabila terdapat kemampuan keuangan yang cukup, maka sebaiknya segera mengurus tanah/bangunan untuk memperoleh sertifikat. Dengan demikian hal ini akan menambah nilai jaminan pada saat dilakukan taksasi oleh bank.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Proses penyaluran Kredit Usaha Mikro dsn kecil di PT. Bank Riau Cabang Pasar Pusat Pekanbaru sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang perbankan tentang penyaluran kredit, dan penyaluran kredit tersebut benar-benar telah disalurkan oleh PT. Bank Riau Cabang Pasar Pusat Pekanbaru kepada pengusaha mikro dan kecil sehingga merasa sangat terbantu dengan adanya kredit yang diberikan oleh PT. Bank Riau Cabang Pasar Pusat Pekanbaru melalui Kredit Usaha Mikro dan Kecil mereka bisa menambah modal untuk mengembangkan usaha mereka menjadi lebih besar lagi.
2. Agar penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil dapat dirasakan ke semua lapisan masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha mereka, PT. Bank Riau cabang Pasar Pusat Pekanbaru sudah mengambil beberapa strategi, seperti mengadakan kerja sama dengan koperasi petani, mengadakan kendaraan dinas untuk survey, serta menyediakan notaris agar lebih mudah membuat pengurusan jaminan
3. Pemberian kredit pada Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru sepenuhnya belum berjalan secara efektif dan efisien

4. Dalam pengajuan permohonan kredit, debitur harus melalui tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyarankan Sebagi berikut:

1. Dalam pemberian kredit pada calon debitur, petugas Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru haruslah benar-benar melakukan survey kelapangan untuk menentukan besarnya jaminan dan bidang usaha yang ditakuti oleh calon debitur.
2. Pada Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru haruslah meningkatkan pengawasannya dalam memberikan kredit usaha mikro dan kecil sehingga kredit yang diberikan tersebut dapat dilunasi oleh calon debitur.
3. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan jumlah kredit yang tersalurkan dimasa akan datang, sebaiknya Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru meningkatkan usaha-usaha dalam menghimpun dana dengan cara meningkatkan pelayanan kredit usaha mikro dan kecil dan memberikan kemudahan-kemudahan pada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror,S.E , **Lembaga Keuangan**, Penerbit, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Alqur'an, Surat (*Al-Maidah : 2*).23
- Budi Untung, SH, MM, **Kredit Perbankan Di Indonesia**, 2000, Edisi 1, Andi, Yogyakarta
- Firdaus Rahmat, H. Dan Maya Ariyanti. **Manajemen Perkreditan Bank Umum Teori Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap Dengan Analisa Kredit** ,Alfabeta, Bandung 2004.
- Frianto Pandia, S.E, Elly Santi Ompusunggu,S.E, Achmad
- Ismail,MBA.,Ak. **Manajemen Perbankan**, Dari Teori menuju Aplikasi, Kencana Pernada Media Group, Edisi Pertama, Cetakan Ke -1, Jakarta 2010
- Kasmir,SE.,MM, **Manajemen Perbankan**, Penerbit, PT RajaGrafindo Persada Jakarta: Rajawali Edisi Revisi Ke-8, 2008
- Kasmir,SE.,MM, **Pemasaran Bank**, Penerbit, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Melayu S.P. Hasibun, **Dasar-Dasar Perbankan**, PT, Bumi Aksara, Jakarta 2009
- M. Sholahuddin, S.E., M.Si, **Asas-Asas Ekonomi Islam**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2007
- Muhammad, **Manajemen Dana Bank Syariah**, Penerbit PT. Ekonisia, Yogyakarta, 2004
- H.As Mahmoeddin, **Melacak Kredit Bermasalah**, Penerbit, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004
- O.p.Simorangkir, **Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank**, 2004, Edisi 2, Ghalia Indonesia Bojonegoro.
- Sumber Dari PT.Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru, 2012*
- Wahyuni Bahar, sh, LLM, Bahana Tim Cfisel. **Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal Di Indonesia**, 2009